

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan penelitian lapangan yang berjudul “Tinjauan Hukum Bisnis Islam Tentang Perilaku Jual Beli Motordi UD. Rabbani Motor Surabaya” dan bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana proses jual beli motor di UD. Rabbani Motor Surabaya serta analisis hukum bisnis Islam tentang Perilaku jual beli motor di UD. Rabbani Motor Surabaya tersebut.

Data penelitian ini dihimpun melalui teknik observasi, interview, dan dokumentasi, yang selanjutnya dilakukan analisis data secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu metode yang digunakan untuk memaparkan atau menjelaskan yang terkait dengan pembahasan yang kemudian dianalisis. Setelah itu penulis melakukan analisis hukum Islam dengan menggunakan pola pikir Pola pikir deduktif adalah menganalisis masalah-masalah yang berkaitan dengan perilaku jual beli motor di UD. Rabbani Motor Surabaya, dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan jual beli.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses jual beli motor di UD. Rabbani Motor Surabaya merupakan jual beli kendaraan bermotor yang dilakukan oleh beberapa pihak yakni konsumen, UD. Rabbani Motor dan Dealer Motor. Sebelum konsumen dan pemilik UD. Rabbani Motor pergi ke dealer, mereka melakukan akad jual beli motor secara tunai dan konsumen mendapatkan potongan harga dari akad tunai tersebut, namun BPKB motor ditahan selama 1 tahun untuk pelunasan pembayaran kredit motor milik konsumen yang telah lunas oleh UD. Rabbani Motor. Setelah itu, konsumen bersama pemilik UD. Rabbani Motor pergi bersama ke dealer motor untuk membeli motor dengan menggunakan akad kredit.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa proses jual beli motor di UD. Rabbani Motor Surabayamenurut hukum Islam *fāsid*, karena jual beli yang dilakukan merupakan jual beli yang salah satu rukunnya pada *Ijab Qabul*. Karena ada proses dalam akad tunai dan dilanjutkan akad kredit, disini tidak ada kejelasan dalam akad. Ketidajelasan tersebut disebut *gharar*. Proses jual beli motor ini merupakan wanprestasi, karena UD. Rabbani motor telah ingkar janji dalam proses pembayaran kredit yang dilakukannya. Maka jual beli ini tidak sah, karena merugikan pihak konsumen.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka disarankan kepada UD. Rabbani Motordalam pelaksanaan jual beli, diharapkan memberi kepastian akad kepada pembeli, ketika transaksi jual beli motor. Supaya konsumen dapat mengetahui pasti status kepemilikan motor.